



**PUTUSAN**  
Nomor 1171 K/Pdt.Sus-PHI/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SUGIYANTI**, bertempat tinggal di Desa Linggasari RT 003, RW 001, Desa Linggasari, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iyus Ruslan, S.H. dan kawan-kawan, Pengurus Pusat Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman – Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI), berkantor di Jalan Raya Ciracas, Ruko Devtory Mansion, Nomor 9A, RT 05, RW 06, Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021;  
Pemohon Kasasi/Penggugat;

**L a w a n**

**PT. MITRA KARYA TRI UTAMA**, diwakili oleh Direktur, Dimas Setyo Aryo Hutomo, berkedudukan di Karangjambe, RT 005, RW 001, Kelurahan Karangjambe, Kecamatan Padamara, Purbalingga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mansur, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat “AM & Partners”, berkantor di Graha Tirta Bromelia 86-B, Jalan Brigjen Katamso Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2021;  
Termohon Kasasi/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-PHI/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang dituduhkan oleh Tergugat;
3. Menyatakan pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat batal demi hukum;
4. Menyatakan masih terdapat hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat di PT. Mitra Karya Tri Utama (MKTU);
6. Menyatakan Tergugat telah melakukan *union busting* kepada Penggugat;
7. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan perlindungan hak berorganisasi dalam serikat pekerja;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat yaitu selama 3 (tiga) bulan, sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan Oktober 2020 sebesar  $(3 \text{ bulan} \times \text{Rp}2.448.270,00) = \text{Rp}7.344.810,00$  (tujuh juta tiga ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar upah Penggugat sejak bulan November 2020 sampai dengan putusan perkara *a quo* dilaksanakan Tergugat;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
11. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *obscuur libels*, petitum tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 001/SK-MKTU/VIII/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Agustus 2020 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 29 Agustus 2020 dikarenakan Tergugat Rekonvensi melakukan kesalahan berat sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Mitra Karya Tri Utama;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan kompensasi dan penggantian hak sebesar Rp1.077.238,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Upah	Rp2.448.270,00 : 25	Rp97.930,80
Sisa Cuti	11 (sebelas hari) kerja	
Penggantian Hak	Rp97.930,80 X 11	Rp1.077.238,80
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau:

Bilamana Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan Putusan Nomor

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg tanggal 8 April 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 001/SK-MKTU/VIII/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Agustus 2020 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 29 Agustus 2020 dikarenakan Tergugat Rekonvensi melakukan kesalahan berat sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Mitra Karya Tri Utama;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan kompensasi dan penggantian hak sebesar Rp1.077.238,00 (satu juta tujuh puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh delapan rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Kasasi pada tanggal 8 April 2021, terhadap putusan tersebut, Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2021 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/K/2021/PN.Smg *juncto* Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain mohon agar kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 28 Mei 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 4 Mei 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 28 Mei 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum tetapi perlu dilakukan perbaikan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-PHI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat terbukti telah melakukan perbuatan berupa mengirim pesan *whatsapp* (WA) kepada pekerja-pekerja Tergugat dan Penggugat juga mengakui dan membuktikan bahwa benar Penggugat yang mengirim pesan tersebut via *whatsapp* (WA) (*vide* bukti P8 yang identik dengan bukti T6);
- Bahwa pesan singkat dari Penggugat kepada Para Pekerja Tergugat tersebut terbukti berisi pesan yang termasuk pelanggaran yang dapat diberikan sanksi pemutusan hubungan kerja sebagaimana ketentuan Pasal 42 angka (6) dan angka (9) Perjanjian Kerja Bersama periode 5 Januari 2019 – 4 Januari 2021 (*vide* Bukti P9 yang identik dengan Bukti T-7);
- Penggugat telah diputus hubungan kerjanya sejak tanggal 28 Agustus 2020 dan hubungan kerja dinyatakan berakhir sejak 29 Agustus 2020;
- Bahwa meskipun demikian Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sebagai berikut:

- ✓ Penggugat yang telah bekerja sekitar 15 tahun dengan upah terakhir Rp2.448.270,00 dan atas kesalahan Penggugat tersebut maka Penggugat dapat diputus hubungan kerjanya dengan tetap mendapatkan hak-hak berdasarkan ketentuan (*vide* Pasal 161 ayat (1) dan (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) yang terdiri dari:

Uang Pesangon  $1 \times 9 \times \text{Rp}2.448.270,00$  = Rp22.034.430,00

Uang Penghargaan Masa Kerja  $5 \times \text{Rp}2.448.270,00$

= Rp12.241.350,00

Uang Penggantian Hak  $15\% \times \text{Rp}34.275.780,00$

= Rp 5.141.367,00

Jumlah = Rp39.417.147,00

(tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: SUGIYANTI tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-PHI/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SUGIYANTI** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 64/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Smg tanggal 8 April 2021 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 001/SK-MKTU/VIII/2020 tentang Pemutusan Hubungan Kerja tertanggal 28 Agustus 2020 adalah sah dan mengikat;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sejak tanggal 29 Agustus 2020 dikarenakan Tergugat Rekonvensi melakukan kesalahan sesuai Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Mitra Karya Tri Utama;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-PHI/2021

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp39.417.147,00 (tiga puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu seratus empat puluh tujuh rupiah);
  5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 27 September 2021 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Sugeng Santoso PN., S.H., M.M., M.H.

Ttd.

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.

NIP. 1959 0820 1984 03 1.002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1171 K/Pdt.Sus-PHI/2021

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)